

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kualifikasi Hukum Modus Hipnosis Untuk Menguasai Barang Milik Orang Lain Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan hipnosis untuk menguasai barang milik orang lain, terdapat dua pandangan utama mengenai kualifikasi delik yang tepat, yaitu apakah perbuatan tersebut lebih mendekati pencurian atau penipuan. Pandangan yang menganggap tindakan ini sebagai pencurian berargumen bahwa kerugian yang dialami korban berupa kehilangan barang menunjukkan adanya perbuatan pencurian. Namun, dalam konteks ini, unsur-unsur pencurian seperti pengambilan barang secara diam-diam atau dengan kekerasan tidak terpenuhi.⁴⁸ Pada kasus hipnosis, barang tidak diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, melainkan korban sendiri yang menyerahkan barangnya meskipun dalam kondisi psikis yang terpengaruh oleh hipnosis. Selain itu, tidak ada penggunaan kekerasan fisik dalam proses penyerahan barang; pelaku hanya memanipulasi pikiran korban dengan cara yang tidak tampak secara fisik.

Sebaliknya, pandangan yang menganggap tindak pidana ini sebagai penipuan lebih tepat, karena inti perbuatan pelaku adalah manipulasi kehendak korban melalui hipnosis. Dalam penipuan, yang menjadi fokus utama adalah tipu muslihat atau keadaan palsu yang menyebabkan korban menyerahkan barang atau

⁴⁸ Sanyoto, “**Penegakan Hukum di Indonesia**”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.3/2008, hlm. 2008

memberikan keuntungan. Hipnosis di sini berfungsi untuk memengaruhi kondisi psikis korban, sehingga korban tidak dapat menilai secara rasional tindakannya. Dengan menggunakan sugesti atau membangun rasa percaya, pelaku menyesatkan kehendak korban, yang akhirnya menyerahkan barang tanpa kesadaran penuh. Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal penipuan, yang mencakup segala bentuk penyesatan yang menyebabkan korban bertindak tanpa pertimbangan rasional. Oleh karena itu, lebih tepat jika tindakan pelaku dikualifikasikan sebagai penipuan, mengingat manipulasi psikis yang terjadi pada korban dan bukan pengambilan barang secara paksa atau diam-diam.⁴⁹

Hipnosis dapat mempengaruhi kondisi psikis korban dengan cara menurunkan daya kritis dan mengubah kesadaran korban. Proses hipnosis biasanya membuat korban berada dalam keadaan sugestif, di mana mereka lebih mudah dipengaruhi dan menerima arahan dari pelaku tanpa melakukan penilaian rasional terhadap tindakannya. Pada dasarnya, hipnosis menciptakan kondisi psikologis di mana korban kehilangan kesadaran penuh dan kemampuan untuk mempertimbangkan akibat dari tindakannya secara kritis.⁵⁰ Dalam keadaan tersebut, korban mungkin merasa bingung, cemas, atau kehilangan fokus, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh luar, seperti sugesti dari pelaku hipnotis.

Proses hipnosis ini bekerja dengan menurunkan tingkat kewaspadaan dan kemampuan kritis korban, sehingga mereka cenderung melakukan tindakan yang

⁴⁹ Lihat Renata, “**Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan**” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/2>, diakses tgl. 22 Desember 2025

⁵⁰ *Ibid*

diminta oleh pelaku tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut rasional atau tidak. Daya kritis yang menurun ini menyebabkan korban menyerahkan barangnya atau memberikan keuntungan tanpa menyadari sepenuhnya bahwa mereka sedang melakukannya. Korban tidak berada dalam kondisi sadar penuh dan tidak memiliki kendali penuh atas keputusan mereka.

Contoh konkret dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Jatisampurna menunjukkan bagaimana hipnosis memengaruhi kondisi psikis korban. Dalam salah satu kasus yang ditangani, korban menyerahkan telepon genggam dan dompet setelah diajak berinteraksi singkat oleh pelaku hipnotis. Setelah kejadian, korban baru menyadari bahwa barang-barangnya hilang beberapa saat setelah berinteraksi dengan pelaku.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik korban menyerahkan barang tersebut, tindakan tersebut tidak dilandasi oleh kesadaran penuh atau kehendak bebas korban. Korban tidak menyadari tindakan yang telah dilakukan, yang menandakan adanya pengaruh hipnosis yang menurunkan daya kritis mereka, sehingga mereka tidak dapat menilai secara rasional bahwa mereka sedang kehilangan barang. Kondisi psikis yang dipengaruhi oleh hipnosis membuat korban tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan dengan mudah mengikuti arahan pelaku. Kejadian ini membuktikan bahwa hipnosis berfungsi sebagai alat

⁵¹ Lihat Anonim, “Sindiket penipuan hipnotis internasional terbongkar, dua WNA asal Tiongkok ikut terlibat” dalam <https://polrestabarelangbatam.id/2025/09/23/sindiket-penipuan-hipnotis-internasional-terbongkar-dua-wna-asal-tiongkok-ikut-terlibat>, diakses tgl. 24 Desember 2025

untuk menurunkan kewaspadaan korban dan memanipulasi kehendak mereka tanpa kekerasan atau paksaan fisik.⁵²

Hipnosis menciptakan kondisi sugestif pada korban dengan cara menurunkan daya kritis dan mengubah tingkat kesadaran korban. Dalam kondisi hipnosis, korban berada pada fase di mana mereka lebih mudah dipengaruhi oleh sugesti atau arahan dari pelaku tanpa mempertanyakan atau menganalisis keputusan mereka. Proses ini mengarah pada penurunan kemampuan korban untuk mengevaluasi situasi secara rasional. Korban yang berada dalam kondisi sugestif cenderung mengikuti instruksi atau arahan dari pelaku tanpa adanya refleksi kritis atau pertimbangan terhadap akibat dari tindakannya. Mereka menjadi sangat rentan terhadap pengaruh luar, dalam hal ini adalah sugesti dari pelaku hipnotis yang mendorong mereka untuk bertindak tanpa kesadaran penuh.

Kondisi ini berperan penting dalam penyerahan barang oleh korban. Meskipun secara fisik korban menyerahkan barangnya, tindakan tersebut terjadi bukan karena keinginan bebas atau penilaian rasional korban. Dalam keadaan sugestif, korban kehilangan kesadaran penuh atas tindakannya, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang kehilangan barang. Penurunan daya kritis ini mengakibatkan korban bertindak secara otomatis, mengikuti instruksi pelaku tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut tepat atau tidak. Korban menyerahkan barang dengan cara yang tampaknya sukarela, namun sebenarnya mereka tidak sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari tindakannya. Ini adalah

⁵² Lihat Anonim, “Praktisi Hipnoterapi Purworejo Soroti Maraknya Kasus "Hipnotis" yang Dinilai Menyesatkan Publik” dalam https://www.pituruhnews.com/2025/05/praktisi-hipnoterapi-purworejo-soroti.html#google_vignette, diakses tgl. 24 Desember 2025

contoh jelas dari bagaimana hipnosis memanipulasi kondisi psikis korban dan mengarah pada keputusan yang tidak rasional.

Hal ini sangat terlihat dalam contoh konkret yang diberikan oleh hasil penelitian di Polsek Jatisampurna. Dalam salah satu kasus yang ditangani, korban menyerahkan telepon genggam dan dompet kepada pelaku setelah berinteraksi singkat. Meskipun korban tidak merasa terpaksa atau diajak dengan ancaman, tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang dipengaruhi oleh hipnosis. Setelah kejadian, korban baru menyadari kehilangan barangnya beberapa saat kemudian. Kondisi psikis yang disebabkan oleh hipnosis, yang menurunkan daya kritis dan menyebabkan kebingungan mental, menjadi faktor utama dalam penyerahan barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyerahan barang tampaknya dilakukan secara sukarela, sesungguhnya itu adalah akibat dari manipulasi psikis yang tidak disadari oleh korban.⁵³

Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan hipnosis, penyidik menghadapi sejumlah kesulitan dalam membuktikan adanya pengaruh hipnosis pada korban, terutama karena tidak ada tanda fisik kekerasan yang dapat dijadikan bukti yang jelas. Hipnosis bekerja melalui pengaruh psikis dan mental yang tidak selalu terlihat secara fisik, sehingga sulit untuk menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa korban telah dipengaruhi secara psikologis. Hal ini menyebabkan penyidik kesulitan dalam mengonfirmasi bahwa pengaruh hipnosis yang dilakukan oleh pelaku adalah faktor utama yang menyebabkan korban menyerahkan barangnya.

⁵³ Wawancara dengan Penyidik Polsek Jatisampurna, di Polsek Jatisampurna, Kota Bekasi

Salah satu kendala utama adalah tidak adanya tanda fisik kekerasan. Dalam banyak tindak pidana, seperti pencurian atau perampokan, keberadaan kekerasan fisik atau tanda-tanda perlawanan dari korban sering kali menjadi bukti yang sangat kuat. Namun, dalam kasus hipnosis, pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik atau ancaman langsung untuk memaksa korban menyerahkan barang. Karena korban menyerahkan barang dengan sukarela dalam kondisi terpengaruh oleh hipnosis, tidak ada bukti fisik yang dapat menunjukkan adanya perlawanan atau kekerasan. Kondisi ini menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi atau mendokumentasikan bukti fisik yang menunjukkan bahwa tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan pemaksaan.

Selain itu, keterbatasan saksi juga menjadi masalah besar dalam proses pembuktian. Karena hipnosis sering dilakukan dalam interaksi langsung antara pelaku dan korban, biasanya tidak ada saksi yang dapat mengonfirmasi peristiwa tersebut atau memberikan bukti yang kuat mengenai pengaruh yang dilakukan oleh pelaku. Korban yang terpengaruh oleh hipnosis cenderung mengalami kesulitan mengingat atau mengidentifikasi detail kejadian secara jelas, karena hipnosis mempengaruhi memori dan kesadaran mereka. Selain itu, korban yang berada dalam kondisi sugestif mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, sehingga sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang akurat atau terperinci tentang apa yang terjadi selama kejadian tersebut. Tanpa saksi atau bukti fisik yang mendukung, penyidik akan menghadapi hambatan besar dalam membuktikan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindak pidana penipuan yang melibatkan hipnosis.

Kendala lain adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara hipnosis dan penyerahan barang. Hipnosis tidak selalu menghasilkan efek yang sama pada setiap orang,⁵⁴ dan mungkin sulit untuk menunjukkan bahwa pengaruh hipnosis secara langsung menyebabkan korban menyerahkan barang. Bahkan jika terdapat bukti bahwa pelaku menggunakan hipnosis, penyidik harus dapat membuktikan bahwa pengaruh tersebut secara langsung mempengaruhi kehendak korban untuk menyerahkan barangnya, yang sering kali sulit dilakukan. Hal ini mengharuskan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hipnosis bekerja secara psikologis dan bagaimana efeknya dapat dibuktikan secara objektif dalam konteks hukum.

Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan perkara penipuan dengan modus hipnosis, karena mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti yang relevan guna membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh penyidik adalah memahami secara mendalam bagaimana hipnosis mempengaruhi korban. Hipnosis bekerja melalui pengaruh psikis yang tidak selalu terlihat secara fisik, sehingga penyidik perlu bekerja sama dengan ahli psikologi atau hipnosis profesional untuk menganalisis apakah kondisi psikis korban benar-benar dipengaruhi oleh hipnosis. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian serta wawancara dengan korban untuk mencoba memahami apa yang terjadi pada

⁵⁴ Lihat Adi Gunawan, “**Apakah Hipnosis/Hipnoterapi Berbahaya?**” dalam <https://www.adigungunawan.com/newsprint.php?pid=14>, diakses tgl. 26 Desember 2025

tingkat kesadaran mereka selama kejadian tersebut. Dengan mengumpulkan bukti psikologis dan mendalami pengaruh hipnosis, penyidik bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengaruh tersebut menyebabkan korban menyerahkan barang mereka tanpa kesadaran penuh.

Selain itu, keterbatasan saksi dalam kasus hipnosis juga menjadi tantangan besar bagi penyidik. Karena kebanyakan kejadian hipnosis terjadi dalam interaksi langsung antara pelaku dan korban, saksi yang dapat memberikan informasi yang relevan sangat terbatas. Oleh karena itu, penyidik perlu menggali lebih dalam dengan melakukan wawancara terhadap saksi yang mungkin berada di sekitar lokasi kejadian, meskipun keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut bisa sangat terbatas. Selain itu, penyidik perlu menyelidiki pola tindakan pelaku, mengidentifikasi bagaimana pelaku memilih korban dan membangun rasa percaya sebelum melakukan hipnosis. Hal ini dapat membantu penyidik menemukan bukti yang mengarah pada penggunaan hipnosis sebagai modus operandi penipuan. Misalnya, jika pelaku telah terlibat dalam beberapa kejadian serupa, hal ini dapat menunjukkan bahwa pelaku memang menggunakan teknik hipnosis untuk mempengaruhi kehendak korban.⁵⁵

Untuk memperkuat bukti dalam proses hukum, penyidik juga harus mencari bukti digital atau rekaman komunikasi antara pelaku dan korban yang dapat menunjukkan adanya sugesti atau perintah yang diberikan oleh pelaku kepada korban.⁵⁶ Bukti berupa percakapan atau pesan teks bisa menunjukkan bagaimana pelaku berusaha mempengaruhi korban, yang membantu mendukung argumen

⁵⁵ Wawancara dengan Penyidik Polsek Jatisampurna, di Polsek Jatisampurna, Kota Bekasi

⁵⁶ Adi Gunawan *Op.Cit*

bahwa pelaku menggunakan hipnosis sebagai sarana penipuan. Selain itu, penyidik juga harus mempertimbangkan penggunaan ahli hipnosis untuk memberikan kesaksian di pengadilan mengenai mekanisme hipnosis dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi korban untuk bertindak tanpa kesadaran penuh. Dengan melibatkan ahli, penyidik bisa menjelaskan kepada pengadilan bagaimana hipnosis berfungsi dan mengapa korban bisa kehilangan kontrol atas tindakannya, sehingga tindakan penyerahan barang yang dilakukan korban bukanlah keputusan sukarela atau rasional.

Secara keseluruhan, dalam menangani kasus penipuan dengan modus hipnosis, penyidik harus melakukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan analisis psikologis korban, menyelidiki pola perilaku pelaku, mengumpulkan bukti digital, dan melibatkan ahli hipnosis untuk memberikan penjelasan teknis. Dengan langkah-langkah ini, penyidik dapat memperkuat konstruksi kasus dan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pengadilan mengenai cara kerja hipnosis dalam memengaruhi kehendak korban, sehingga memungkinkan mereka untuk membuktikan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindak pidana penipuan yang sah menurut hukum.

B. Analisis Penerapan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnosis yang Dilakukan oleh Pelaku Hipnotis

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh interaksi tiga elemen utama dalam sistem hukum: substansi hukum,

struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada isi aturan yang berlaku, struktur hukum mencakup lembaga serta aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum. Ketiga elemen ini harus bekerja secara sinergis agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.⁵⁷

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Friedman sangat relevan untuk menjelaskan berbagai kendala penegakan hukum yang masih terjadi. Meskipun banyak undang-undang telah dibuat, substansinya seringkali ambigu dan multitafsir. Struktur hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, juga kerap menghadapi masalah integritas dan independensi. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum dan mengedepankan pendekatan informal, semakin memperlemah daya jangkau sistem hukum formal.⁵⁸

Termasuk dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum tentang hypnosis atau penipuan. Tantangan utama yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis adalah ketiadaan pengaturan khusus mengenai hipnosis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana Indonesia, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur atau menyebutkan hipnosis atau gendam sebagai bentuk kejahatan, sehingga penyidik harus mengandalkan pasal-pasal yang ada dan melakukan konstruksi hukum untuk menilai apakah perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

⁵⁷ Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Fenomena Mafia Peradilan di Indonesia” *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2/2021, hlm. 272

⁵⁸ *Ibid*

Salah satu tantangan besar dalam hal ini adalah menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan, mengingat hipnosis bukanlah bentuk kejahatan yang secara langsung melibatkan kekerasan fisik atau ancaman yang jelas, yang biasa ditemukan dalam tindak pidana seperti pencurian atau perampokan. Oleh karena itu, penyidik harus mengkaji apakah pelaku hipnotis memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mengatur mengenai tipu muslihat atau keadaan palsu yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan keuntungan.

Proses konstruksi hukum ini melibatkan penyusunan fakta-fakta yang ada untuk membuktikan bahwa pelaku telah menggunakan hipnosis sebagai sarana untuk mempengaruhi kehendak korban secara tidak sadar, meskipun tidak ada unsur kekerasan atau pengambilan barang secara diam-diam. Penyidik harus memperhatikan pola tindakan pelaku, yaitu penggunaan sugesti atau manipulasi psikis untuk menyebabkan korban menyerahkan barangnya tanpa kesadaran penuh. Dalam hal ini, keterangan korban menjadi penting, meskipun sering kali korban kesulitan untuk menjelaskan secara rinci proses yang terjadi karena mereka berada dalam keadaan sugestif.

Selain itu, penyidik perlu mengaitkan peristiwa dengan konteks psikologis yang melibatkan pengaruh hipnosis terhadap kondisi mental korban. Mereka harus melakukan wawancara dengan korban untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi psikis korban setelah peristiwa tersebut. Hal ini juga dapat melibatkan kerja sama dengan ahli psikologi atau ahli hipnosis untuk memberikan

penjelasan teknis tentang bagaimana hipnosis dapat memengaruhi kehendak korban.

Dalam beberapa kasus, penyidik juga harus memanfaatkan bukti-bukti lain yang mendukung dugaan adanya manipulasi psikis, seperti pola interaksi antara pelaku dan korban sebelum peristiwa terjadi, serta perubahan kondisi psikis korban setelah kejadian. Ini memungkinkan penyidik untuk membangun kasus yang lebih kuat meskipun tidak ada bukti fisik yang jelas. Penyidik melakukan konstruksi hukum dengan memanfaatkan pasal-pasal yang ada, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta menganalisis tindakan pelaku dan kondisi korban secara menyeluruh, termasuk melalui pendekatan psikologis, untuk memastikan bahwa tindak pidana hipnosis dapat dikenai sanksi hukum yang tepat meskipun tidak ada pengaturan khusus mengenai hipnosis dalam KUHP.

Penyidik perlu berhati-hati dalam memilih pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan kondisi korban dalam kasus penipuan dengan modus hipnosis karena kompleksitas situasi yang melibatkan manipulasi psikis.⁵⁹ Hipnosis tidak melibatkan kekerasan fisik atau ancaman langsung yang mudah dibuktikan secara jelas, seperti yang sering ditemukan dalam kasus tindak pidana lain, seperti pencurian atau perampokan. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa pasal yang diterapkan dapat mencerminkan secara akurat unsur tindak pidana yang terjadi, baik dari sisi perbuatan pelaku maupun kondisi psikis korban. Jika pasal yang diterapkan tidak sesuai, hal ini bisa menyebabkan

⁵⁹ Lihat Raihan Nugraha, “**Pembuktian Atas Kejahatan Hipnotis dalam Hukum Pidana**” dalam <http://hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-atas-kejahatan-hipnotis-dalam-hukum-pidana-lt690409e8182e5/>, diakses tgl. 26 Desember 2025

ketidaktepatan dalam penuntutan dan berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum.

Salah satu alasan mengapa penyidik harus berhati-hati dalam memilih pasal adalah bahwa hipnosis berfokus pada manipulasi pikiran korban untuk memengaruhi kehendaknya tanpa adanya paksaan fisik. Dalam kasus penipuan yang melibatkan hipnosis, perbuatan pelaku tidak terjadi melalui kebohongan verbal atau kekerasan fisik yang langsung terlihat,⁶⁰ melainkan melalui pengaruh psikis yang menurunkan daya kritis korban. Dengan demikian, memilih pasal yang mengatur tentang penipuan, seperti Pasal 378 KUHP yang menekankan pada tipu muslihat atau keadaan palsu, sangat relevan, tetapi penyidik harus memastikan bahwa unsur-unsur tipu muslihat ini dapat dibuktikan melalui bukti yang memadai, meskipun bukti tersebut bukan berupa kebohongan verbal yang jelas.

Selain itu, kondisi psikis korban yang dipengaruhi oleh hipnosis juga memerlukan perhatian khusus. Korban dalam kasus hipnosis sering kali tidak sadar sepenuhnya tentang tindakan yang mereka lakukan, seperti menyerahkan barang atau memberikan keuntungan. Penyidik perlu memahami bahwa penyerahan barang yang dilakukan korban dalam kondisi tersebut bukanlah keputusan sukarela yang lahir dari kehendak bebas, melainkan akibat dari manipulasi psikis yang terjadi selama proses hipnosis. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa pasal yang diterapkan dapat mencerminkan kondisi

⁶⁰ Lihat Heru Widiyanto, “**Kekerasan Verbal**” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya/baca-artikel/15110/KEKERASAN-VERBAL.html>, diakses tgl. 26 Desember 2025

korban yang berada dalam keadaan sugestif dan tidak sepenuhnya sadar saat tindakan itu terjadi.

Penyidik juga harus mempertimbangkan pendekatan psikologis dalam penyidikan. Mereka perlu berkoordinasi dengan ahli psikologi atau ahli hipnosis untuk lebih memahami bagaimana hipnosis dapat mempengaruhi keadaan mental korban. Hal ini akan membantu penyidik untuk menyesuaikan pasal dengan konteks psikologis yang ada, dan menghindari penerapan pasal yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi mental korban. Misalnya, jika penyidik hanya mengandalkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang menekankan pengambilan barang secara melawan hukum tanpa persetujuan pemilik, hal ini bisa menjadi kesalahan, karena penyerahan barang dalam kasus hipnosis dilakukan oleh korban secara sukarela meskipun dalam keadaan yang dipengaruhi oleh hipnosis.

Secara keseluruhan, penyidik harus mampu menyesuaikan pasal yang diterapkan dengan konteks psikologis yang terjadi selama peristiwa penipuan dengan modus hipnosis. Mereka harus memahami bahwa mekanisme kejahatan dalam kasus ini lebih berkaitan dengan manipulasi mental dan pengaruh psikis, daripada pengambilan barang secara paksa atau diam-diam. pemilihan pasal yang tepat, seperti Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan dengan tipu muslihat atau Pasal 492 KUHP 2023 yang memberikan ruang lebih luas untuk mengatur penipuan berbasis manipulasi psikologis, sangat penting untuk menciptakan konstruksi hukum yang akurat dan efektif dalam menjerat pelaku.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan unsur utama yaitu tipu muslihat dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks penipuan dengan modus hipnosis, Pasal 378 KUHP sangat relevan untuk diterapkan karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut dapat mencakup berbagai elemen yang terjadi dalam perbuatan pelaku hipnotis. Diantaranya:⁶¹

1. Sugesti Hipnosis sebagai Unsur Tipu Muslihat

Tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP mencakup segala bentuk penyesatan atau manipulasi yang menyebabkan seseorang bertindak dengan cara yang tidak rasional, tanpa mengetahui bahwa tindakannya merugikan dirinya. Dalam kasus hipnosis, pelaku menggunakan sugesti atau manipulasi psikis untuk mempengaruhi kehendak korban, yang membuat korban menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tanpa kesadaran penuh. Hipnosis bekerja dengan menurunkan daya kritis dan kewaspadaan korban, sehingga mereka lebih mudah menerima arahan dari pelaku tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut.

Sugesti hipnosis di sini dapat dilihat sebagai tipu muslihat karena meskipun tidak ada kebohongan verbal yang jelas, pelaku telah menyesatkan pemikiran dan kesadaran korban. Korban, yang berada dalam keadaan sugestif, tidak menyadari bahwa mereka sedang

⁶¹ Dyah Purwitosari, “Penyidikan Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Pekanbaru”, *Jurnal fakultas hukum pekanbaru*, Vol. 3, No. 2/2016, hlm. 117

dipengaruhi dan akhirnya menyerahkan barang secara sukarela meskipun dalam kondisi psikis yang terganggu. Proses ini sangat mirip dengan penipuan yang terjadi akibat keadaan palsu yang diciptakan oleh pelaku, meskipun dalam hal ini, penipuan tersebut terjadi tidak melalui kata-kata bohong, melainkan dengan menggunakan teknik psikologis yang memengaruhi kesadaran korban.

2. Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam kasus hipnosis, pelaku jelas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan memanfaatkan kondisi psikis korban yang terpengaruh hipnosis untuk mendapatkan barang atau keuntungan dari korban tanpa persetujuan mereka yang sadar. Meskipun korban secara fisik menyerahkan barang, hal itu terjadi dalam keadaan yang tidak bebas dan tidak rasional, yang berarti tindakan tersebut bukanlah keputusan sukarela yang diambil korban dalam kondisi normal.

Pelaku hipnotis, dengan menggunakan teknik sugesti, bertindak secara melawan hukum karena ia memanfaatkan kelemahan mental korban dan mengarahkannya untuk bertindak sesuai dengan kehendak pelaku, yang pada akhirnya menguntungkan pelaku secara tidak sah. Dengan demikian, pelaku memperoleh keuntungan melalui cara yang

tidak sah dan memanfaatkan kondisi korban yang kehilangan kemampuan untuk menilai tindakan mereka secara rasional, yang sepenuhnya mencerminkan unsur maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP.

Hipnosis mengandalkan manipulasi kondisi mental korban, yang berarti tidak ada jejak fisik atau tindakan yang bisa diidentifikasi secara jelas seperti pada kasus kejahatan lain yang melibatkan kekerasan atau pengambilan barang secara diam-diam.⁶² Korban yang terpengaruh oleh hipnosis mungkin tidak memiliki ingatan yang jelas tentang kejadian tersebut, karena hipnosis sering kali mengaburkan kesadaran dan memori mereka. Dalam kasus penipuan dengan modus hipnosis, korban bisa saja menyerahkan barang atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku tanpa menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah dipengaruhi. Ini menjadikan pembuktian langsung terhadap pengaruh hipnosis sangat sulit, karena korban mungkin tidak dapat menggambarkan dengan rinci apa yang sebenarnya terjadi. Tantangan Utama dalam Pembuktian:⁶³

1. Korban Tidak Dapat Menyediakan Penjelasan Rinci tentang Proses Hipnosis

Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyidik adalah kenyataan bahwa korban sering kali kesulitan menjelaskan secara rinci bagaimana proses hipnosis terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan mereka. Korban yang terpengaruh mungkin tidak ingat atau tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka telah berada

⁶² Heru Widiyanto *Op.Cit*

⁶³ *Ibid*

dalam kondisi sugestif selama peristiwa tersebut. Dalam banyak kasus, korban hanya dapat mengingat bahwa mereka menyerahkan barang, namun mereka tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena itu, tidak ada narasi atau kesaksian langsung yang jelas dari korban mengenai bagaimana mereka dipengaruhi oleh pelaku.

2. Kesulitan dalam Menyusun Rangkaian Peristiwa yang Terjadi

Penyidik harus membuktikan bahwa tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis terjadi melalui rangkaian peristiwa yang menggambarkan bahwa pelaku secara efektif mempengaruhi kehendak korban melalui sugesti. Namun, karena tidak ada jejak fisik yang jelas dan korban tidak dapat memberikan penjelasan rinci, penyidik harus sangat berhati-hati dalam menyusun kronologi kejadian. Hal ini memerlukan keterlibatan saksi, bukti lain (seperti rekaman video atau percakapan yang menunjukkan interaksi antara pelaku dan korban), serta analisis dari ahli psikologi atau ahli hipnosis untuk mengonfirmasi bahwa proses sugesti atau hipnosis benar-benar terjadi.

3. Keterbatasan Bukti Eksternal yang Mendukung

Dalam banyak kasus, saksi yang dapat mendukung pernyataan korban sering kali terbatas, karena hipnosis umumnya dilakukan dalam interaksi langsung antara pelaku dan korban, yang mungkin tidak disaksikan oleh orang lain. Bahkan jika ada saksi yang hadir di

sekitar kejadian, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa hipnosis sedang berlangsung, karena proses tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, penyidik harus mencari bukti lain yang dapat menunjukkan adanya pola perilaku yang konsisten antara pelaku dan korban, seperti perilaku pelaku yang mencurigakan atau pola komunikasi yang dapat menyesatkan korban.

4. Peran Ahli dalam Membuktikan Pengaruh Hipnosis

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh penyidik adalah menggali bantuan dari ahli hipnosis atau ahli psikologi yang dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana hipnosis dapat memengaruhi keputusan dan kesadaran korban. Ahli ini dapat menjelaskan mekanisme psikologis yang bekerja pada korban dan bagaimana proses sugesti dapat menurunkan daya kritis korban. Namun, meskipun keterlibatan ahli dapat membantu memperkuat dugaan bahwa korban telah dipengaruhi oleh hipnosis, pembuktian pengaruh hipnosis tetap bersifat subjektif dan bergantung pada pemahaman ahli serta interpretasi mereka terhadap kondisi korban.

Perluasan Makna Penipuan juga diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan*

utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. memberikan definisi yang lebih luas tentang penipuan dengan menekankan pada perbuatan yang menyesatkan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan. Dalam hal hipnosis, pelaku tidak harus berbohong atau menciptakan keadaan palsu secara verbal untuk menipu korban. Sebaliknya, pelaku menggunakan manipulasi psikis, seperti hipnosis, untuk menurunkan daya kritis korban, sehingga korban secara tidak sadar menyerahkan barang atau memberikan keuntungan.

Dalam konteks ini, hipnosis dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan menyesatkan karena pelaku mempengaruhi kondisi mental korban untuk menyebabkan mereka bertindak tanpa kesadaran penuh dan tanpa pertimbangan rasional. Hipnosis, sebagai bentuk manipulasi psikis, memenuhi unsur menyesatkan yang ada dalam Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pelaku menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, di mana korban menyerahkan barang atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku tanpa menyadari akibatnya. Perbedaan Utama antara Pasal 492 KUHP 2023 dan Pasal 378 KUHP:

1. Fokus pada Jenis Penipuan

- a) Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan dengan unsur tipu muslihat atau keadaan palsu, yang lebih mengarah pada keadaan yang dibuat oleh pelaku melalui kebohongan atau penyajian fakta

yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus hipnosis, meskipun tidak ada kebohongan verbal atau keadaan palsu yang jelas, pelaku masih melakukan penyesatan dengan cara mengubah keadaan psikis korban.

- b) Pasal 492 KUHP 2023 memperluas makna penipuan dengan mencakup segala bentuk perbuatan menyesatkan, termasuk penipuan yang disebabkan oleh pengaruh psikis. Dalam hal hipnosis, pelaku menggunakan teknik psikologis untuk menggerakkan korban untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan pelaku, tetapi dalam keadaan korban yang terpengaruh dan tidak sadar.

2. Penekanan pada Keadaan Psikis Korban

- a) Pasal 378 KUHP lebih berfokus pada unsur tipu muslihat atau kebohongan yang mengarah pada penyerahan barang atau keuntungan oleh korban. Biasanya, dalam Pasal 378, penipuan terjadi melalui tipu daya verbal atau tindakan yang menyesatkan yang bisa dipahami secara rasional oleh pihak yang ditipu.
- b) Pasal 492 KUHP 2023 memperluas definisi penipuan dengan menekankan pada perbuatan menyesatkan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan, tanpa harus bergantung pada kebohongan atau penyesatan verbal yang jelas. Dalam hal ini, hipnosis sebagai bentuk manipulasi psikis dianggap sebagai perbuatan menyesatkan

karena menggerakkan korban untuk bertindak dalam kondisi yang dipengaruhi secara mental dan tidak rasional.

3. Ruang untuk Modus Psikologis

- a) Pasal 378 KUHP lebih terbatas dalam hal penerapannya pada penipuan yang dilakukan dengan cara tipu muslihat yang lebih konvensional (misalnya kebohongan atau penipuan verbal). Dalam penipuan dengan modus hipnosis, penyidik mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya kebohongan atau keadaan palsu secara eksplisit, karena hipnosis lebih mengarah pada pengaruh psikologis yang tidak tampak secara langsung.
- b) Pasal 492 KUHP 2023, dengan penekanan pada perbuatan menyesatkan, memberi ruang lebih luas untuk mengakomodasi penipuan berbasis manipulasi psikologis seperti hipnosis. Pelaku yang menggunakan hipnosis untuk memanipulasi kehendak korban dan menyebabkan korban menyerahkan barang atau keuntungan tanpa kesadaran penuh, dapat dijerat dengan pasal ini karena hipnosis merupakan bentuk penyesatan psikis yang tidak dibatasi oleh kebohongan verbal.

C. Analisis Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnosis oleh Pelaku Hipnotis di Wilayah Hukum Polsek Jatisampurna

Dalam melaksanakan tujuan hukum, seringkali adanya hambatan dimana sering terjadi campur tangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan lain hal tersebut mengakibatkan tidak sejalan apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permasalahannya. Dengan adanya penjelasan tersebut juga, unsur transparansi ini merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Penegakan hukum tak boleh hanya terpaku pada aspek hukum tertulis. Pendekatan hukum formalistis yang kaku bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan hukum yang hidup dan budaya hukum dalam penegakan hukum.⁶⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, usaha menanggulangi kejahatan melalui pembuatan peraturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.

Pengaruh sugesti hipnosis sulit diukur dan dibuktikan dalam proses penyidikan karena sifatnya yang bersifat psikologis dan tidak tampak secara fisik. Hipnosis bekerja dengan memanipulasi kondisi mental dan psikis korban, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi.

⁶⁴ Lihat Widzan Ulum, “**Tujuan penegakan Hukum dalam masyarakat**” dalam <https://stekom.ac.id/artikel/tujuan-penegakan-hukum-dalam-masyarakat>, diakses tgl. 22 Desember 2025

Akibatnya, korban hanya mengingat sebagian peristiwa atau merasa bingung dan kehilangan fokus selama interaksi dengan pelaku. Dalam banyak kasus, korban mungkin hanya mengingat bagian-bagian tertentu dari kejadian, tetapi tidak dapat menjelaskan dengan rinci proses hipnosis atau bagaimana sugesti diberikan oleh pelaku. Karena itu, pembuktian pengaruh hipnosis menjadi sangat sulit, karena korban tidak selalu memiliki pemahaman penuh tentang tindakan mereka dan sering kali kesulitan untuk mengidentifikasi kapan atau bagaimana hipnosis itu terjadi.

Tantangan lain yang dihadapi penyidik adalah kesulitan dalam menyusun kronologi kejadian, terutama dalam menentukan kapan tepatnya sugesti diberikan dan bagaimana pelaku mempengaruhi korban. Hipnosis biasanya terjadi dalam waktu singkat, dengan pelaku mungkin hanya menggunakan percakapan ringan atau teknik verbal untuk mengarahkan korban tanpa disadari. Tanpa keterangan yang jelas dari korban dan tanpa bukti fisik yang mengkonfirmasi pengaruh sugesti, penyidik sulit untuk menentukan dengan pasti kapan dan bagaimana hipnosis terjadi.⁶⁵ Selain itu, metode ilmiah untuk mengukur pengaruh hipnosis pada psikis korban sangat terbatas, dan meskipun ada teknologi yang dapat mengukur respons tubuh atau gelombang otak, metode tersebut belum digunakan secara luas dalam proses penyidikan kriminal. Hal ini memperburuk kesulitan penyidik dalam membuktikan adanya pengaruh hipnosis secara konkret.

Dengan keterbatasan dalam mengukur pengaruh psikis hipnosis, serta pemahaman yang terbatas mengenai teknik hipnosis di kalangan aparat penegak

⁶⁵ Wawancara dengan Penyidik Polsek Jatisampurna, di Polsek Jatisampurna, Kota Bekasi

hukum, penyidik kesulitan untuk mengidentifikasi dan menilai bukti atau keterangan yang diberikan oleh korban. Kesulitan ini semakin diperburuk karena hipnosis tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas, seperti luka atau perubahan fisik lain yang sering digunakan untuk mendukung bukti dalam kasus tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, proses pembuktian pengaruh hipnosis dalam kasus penipuan menjadi sangat menantang dan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara hipnosis bekerja dan dampaknya terhadap korban.⁶⁶

Dalih terdakwa bahwa korban menyerahkan barang secara sukarela dapat memperburuk pembuktian di persidangan karena dapat menciptakan keraguan hukum yang mempersulit hakim dalam menilai apakah benar terjadi penipuan. Dalam kasus penipuan dengan modus hipnosis, di mana korban bertindak di bawah pengaruh sugesti tanpa menyadari penuh tindakannya, penyerahan barang oleh korban seolah-olah terjadi secara sukarela. Namun, kenyataannya penyerahan itu terjadi karena manipulasi psikis yang dilakukan oleh pelaku hipnotis, yang mempengaruhi kehendak korban tanpa mereka sadari.

Dalih terdakwa bahwa korban menyerahkan barang secara sukarela dapat menciptakan keraguan dalam pembuktian karena unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan bahwa penyerahan barang atau keuntungan terjadi karena adanya penipuan atau manipulasi.⁶⁷ Jika terdakwa mengklaim bahwa korban menyerahkan barang secara sukarela, maka hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah korban benar-benar melakukan tindakan tersebut dengan

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

kehendak bebas atau apakah tindakan itu terjadi akibat pengaruh hipnosis yang menurunkan daya kritis korban.

Pemahaman psikologis tentang hipnosis sangat penting bagi penyidik dalam menangani kasus penipuan dengan modus hipnosis karena hipnosis berfokus pada manipulasi kondisi mental korban yang tidak selalu tampak secara fisik, dan pengaruhnya terhadap korban sering kali sulit untuk dipahami tanpa latar belakang psikologis yang memadai. Hipnosis dapat menurunkan daya kritis dan mengubah perilaku korban tanpa mereka sadari, sehingga penyidik harus bisa membedakan antara penyerahan barang secara sukarela dan penyerahan yang dipengaruhi oleh sugesti. Tanpa pelatihan khusus mengenai teknik hipnosis dan dampaknya terhadap kesadaran korban, penyidik dapat kesulitan dalam mengidentifikasi bukti yang relevan atau memahami bagaimana hipnosis berfungsi dalam konteks penipuan. Kurangnya pemahaman ini bisa menyebabkan kesalahan dalam menyusun pertanyaan atau menafsirkan keterangan korban, yang pada akhirnya menghambat proses penyidikan dan memperburuk pembuktian di persidangan, terutama ketika bukti fisik atau saksi langsung sangat terbatas.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis di Polsek Jatisampurna, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus mengenai hipnosis dan manipulasi psikologis sangat penting, agar aparat yang bertugas memahami cara hipnosis bekerja dan dampaknya terhadap kesadaran korban, serta dapat lebih tepat menilai keterangan korban yang mungkin terpengaruh hipnosis. Kedua, penggunaan keterangan ahli di bidang psikologi atau hipnosis dalam

proses penyidikan dan persidangan akan sangat membantu dalam menjelaskan mekanisme hipnosis dan memperkuat pembuktian adanya manipulasi psikis oleh pelaku. Langkah ketiga adalah pendekatan berbasis kronologi peristiwa yang menggali kondisi korban sebelum, saat, dan setelah kejadian, untuk memahami interaksi antara korban dan pelaku meskipun tidak ada bukti fisik yang jelas. Keempat, koordinasi yang lebih intensif antara penyidik, penuntut umum, dan aparat hukum lainnya akan memastikan konstruksi perkara yang tepat dan efektif. Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi mengenai modus hipnosis akan membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan dan melaporkan kejadian dengan lebih cepat, sehingga potensi korban dapat diminimalkan.